



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PAKAIAN TRADISIONAL KHAS KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 18 ayat (2), Pasal 24, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 39, Pasal 44, Pasal 46 huruf a, Pasal 48 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dalam rangka memajukan kebudayaan Daerah dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dipandang perlu menetapkan Pakaian Tradisional Khas Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. bahwa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terdapat 6 (enam) Suku/Adat meliputi Suku/Adat Daya, Suku/Adat Ranau, Suku/Adat Kisam, Suku/Adat Semende, Suku/Adat Haji dan Suku/Adat Komering, maka perlu melestarikan dan menggali serta mengembangkan warisan budaya daerah khususnya Pakaian Khas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sehingga adanya kesamaan dan keselarasan dalam penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan Rembuk Adat pada tanggal 30 Maret 2021 yang diikuti oleh Pengurus Pembina Adat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Pemangku Adat Kecamatan Se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, telah disepakati pakaian tradisional khas daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Tradisional Khas Kabupaten;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1988 tentang Rapat Adat, Pemangku Adat dan Pembina Adat di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Tahun 1988 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN TRADISIONAL KHAS KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
7. Pakaian Tradisional adalah kostum yang mengekspresikan identitas atau jati diri kedaerahan, yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah, dan dapat juga menunjukkan status sosial, perkawinan, atau agama.
8. Pakaian Tradisional Adat Pengantin adalah Pakaian yang dipergunakan oleh pasangan pengantin laki-laki dan perempuan bercorak motif kawai kanduk khas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
9. Kain Motif Kawai Kanduk adalah kain khas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang berasal dari suku daya.
10. Kain Motif Kayu Hakha (Kayu Aro) adalah kain khas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang berasal dari suku Ranau.
11. Katek adalah Tutup Kepala kelengkapan pakian adat dari suku ranau.
12. Prada Timbul Tanjung Putus adalah ornamen-ornamen yang terdapat pada rumah adat dari 6 (enam) suku yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

BAB II
PAKAIAN TRADISIONAL KHAS KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Pakaian Tradisional khas daerah Kabupaten terdiri atas:
 - a. pakaian Tradisional khas kabupaten untuk laki-laki;
 - b. pakaian Tradisional khas kabupaten untuk perempuan;
 - c. pakaian Tradisional khas kabupaten khusus yang Dirajakan; dan
 - d. pakaian Tradisional Adat Pengantin.

- (2) Pakaian Tradisional khas Kabupaten untuk laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan spesifikasi terdiri dari:
- a. baju jas tertutup (Beskap) warna hitam legam/gelap berkancing 5 (lima) dengan motif bordir Prada Timbul Tanjung Putus serta memiliki 3 (tiga) saku, 2 (dua) saku tertutup yang terletak di kiri dan kanan bagian bawah, dan 1 (satu) saku terbuka yang terletak di bagian kiri atas;
 - b. celana warna hitam legam/gelap model blabas atau menyesuaikan;
 - c. kain gantung/kain pelikat menggunakan kain kawai kanduk;
 - d. tutup kepala menggunakan Katek dari ranau dengan model tingkatan yang dapat diperuntukan bagi masyarakat umum dengan bahan dasar kain kawai kanduk;
 - e. menggunakan assesoris rantai pemancik; dan
 - f. alas kaki menggunakan sepatu atau selop/terompah.
- (3) Pakaian Tradisional khas Kabupaten untuk perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan spesifikasi terdiri dari:
- a. kain dan selempang menggunakan bahan kain kawai kanduk;
 - b. baju kurung dengan bahan bludru warna merah maron dengan model belah buluh dileher bagian depan;
 - c. kain sia pale/gentang pale menggunakan bahan kain kawai kanduk;
 - d. sanggul cumpuk melati/sipat pandan embaku setebek dan untuk yang menggunakan hijab menyesuaikan;
 - e. sepasang antingan/gonir model uya sebuku bintang bulan; dan
 - f. alas kaki menggunakan sandal/selop atau menyesuaikan.
- (4) Pakaian Tradisional khas Kabupaten khusus yang Dirajakan untuk laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan spesifikasi terdiri dari:
- a. baju jas tertutup (Beskap) warna hitam legam/gelap berkancing 1 (satu) yang terletak pada bagian atas, sehingga tampak baju terbuka dibagian bawah kancing tersebut dengan motif bordir kawai kanduk serta memiliki 3 (tiga) saku, 2 (dua) saku tertutup yang terletak di kiri dan kanan bagian bawah, dan 1 (satu) saku terbuka yang terletak di bagian kiri atas dan menggunakan baju dalam dengan model dan warna menyesuaikan;
 - b. celana warna hitam legam/gelap model blabas atau menyesuaikan;
 - c. tutup kepala menggunakan Katek dari ranau dengan bahan kain motif Kayu Hakha (kayu aro), ada penambahan asesoris rantai Gajah Minung pada bagian depan katek tersebut;
 - d. menggunakan keris sepukal/secukal dari adat Suku Haji;

- e. menggunakan assesoris Rantai Pemancik;
 - f. memakai ikat pinggang yang disebut badung/bebadung dan terdapat logo burung walet pada bagian kepala ikat pinggang tersebut;
 - g. kain gantung/kain pelikat menggunakan kain bermotifkan kawai kanduk dan Kayu Hakha (kayu aro); dan
 - h. alas kaki menggunakan Sepatu atau Selop/terompah.
- (5) Pakaian Tradisional khas Kabupaten khusus yang Dirajakan untuk perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan spesifikasi terdiri dari:
- a. baju kurung dengan bahan bludru warna coklat keemasan dengan model belah buluh dileher bagian depan;
 - b. menggunakan Kanduk bermotif kayu hakha (kayu aro);
 - c. kain sia pale/gentang pale menggunakan bahan kain bermotif kayu hakha (kayu aro);
 - d. menggunakan assesoris rantai buah mutun, beringin tangkaian, sepasang antingan/gonir model uya sebuku bintang bulan, kalung berantai/papan jajar, kalung Gajah Minung, Rantai selempang Biji Delima, Ikat Pinggang/Pending, Gelang Burung, Gelang Kano, Gelang Gepeng, Gelang Gerigi, Kain Jumputan dan tas anyaman/bakul alom khas Ranau;
 - e. kain bermotifkan kawai kanduk dan kayu hakha (kayu aro); dan
 - f. alas kaki menggunakan sandal/selop bermotifkan Kayu Hakha (kayu aro).
- (6) Pakaian Tradisional Adat Pengantin untuk laki-Laki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan spesifikasi terdiri dari:
- a. menggunakan baju bermotif Kawai Kanduk;
 - b. celana warna hitam legam/gelap model blabas atau menyesuaikan;
 - c. tutup kepala menggunakan Katek dari Ranau dengan bahan kain motif kawai kanduk, ada penambahan asesories rantai Gajah Minung pada bagian depan katek tersebut;
 - d. menggunakan keris sepukal/secukal dari adat Suku Haji;
 - e. menggunakan assesoris kalung berantai/papan jajar, kalung bulat kuning, Gelang Burung, Gelang Kano, Ikat Pinggang/Pending;
 - f. kain gantung/kain pelikat menggunakan kain bermotifkan kawai kanduk; dan
 - g. alas kaki menggunakan sepatu atau selop/terompah.
- (7) Pakaian Tradisional Adat Pengantin untuk perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan spesifikasi terdiri dari:
- a. menggunakan baju kurung bermotif Kawai Kanduk;
 - b. menggunakan Kanduk bermotif Kawai Kanduk;
 - c. kain sia pale/gentang pale menggunakan bahan kain bermotif Kawai Kanduk;

- d. menggunakan assesoris rantai buah mutun, beringin tangkaian, sepasang antingan/gonir model uya sebuku bintang bulan, kalung berantai/papan jajar, kalung Gajah Minung, Rantai selempang Biji Delima, Ikat Pinggang/ Pending, Gelang Burung, Gelang Kano, Gelang Gepeng, Gelang Gerigi, Kain Jumputan;
- e. kain dan selempang bermotifkan Kawai Kanduk; dan
- f. alas kaki menggunakan sandal/selop bermotifkan Kawai Kanduk.

BAB III BENTUK PAKAIAN TRADISIONAL KHAS KABUPATEN

Pasal 3

Bentuk Pakaian Tradisional khas Kabupaten bagi laki-laki dan perempuan serta Pakaian Tradisional Adat Pengantin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGGUNAAN PAKAIAN TRADISIONAL KHAS KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Pakaian Tradisional khas Kabupaten dipergunakan pada acara resmi Pemerintah Kabupaten sesuai dengan instruksi dan/atau kegiatan khusus yang berkaitan dengan adat istiadat, seni dan budaya yang ada di Kabupaten.
- (2) Pakaian Tradisional khas daerah khusus yang Dirajakan digunakan oleh:
 - a. Bupati beserta istri;
 - b. wakil Bupati beserta istri;
 - c. ketua dan wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah beserta istri; dan/atau
 - d. pejabat khusus/tamu kehormatan;
- (3) Pakaian Tradisional Adat Pengantin dipergunakan pada acara Prosesi Pernikahan di Kabupaten dan/atau kegiatan khusus yang berkaitan dengan adat istiadat, seni dan budaya yang ada di Kabupaten.

Pasal 5

Ketentuan tata cara penggunaan Kain Gantung/Kain Pelikat pada Pakaian Tradisional khas daerah sebagai berikut :

- a. apabila sudah berumah tangga/berkeluarga, batas kain gantung di bawah lutut; dan
- b. apabila masih remaja putra (bujang), batas kain gantung di atas lutut.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas sesuai kewenangannya melakukan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Tradisional Khas Kabupaten dalam

rangka pemberdayaan, pengembangan dan pelestarian budaya yang ada di Kabupaten.

- (2) Bupati melalui Kepala Dinas dan Perangkat Daerah yang menangani urusan Pengawasan melakukan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Tradisional khas daerah Kabupaten yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menangani kebudayaan.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat dibentuk tim yang susunan keanggotaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan dalam pelaksanaan pakaian tradisional khas Kabupaten dapat dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 23 Februari 2024

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kadin Kebudayaan dan Pariwisata	


BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,




POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 23 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,



M. RAHMATTULLAH



BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR **10** TAHUN 2024
TENTANG
PAKAIAN TRADISIONAL KHAS DAERAH KABUPATEN

1. Pakaian Tradisional Khas Daerah untuk Laki-laki.



_____ Baju Jas Tertutup (Beskup)



_____ Celana Warna Hitam legam/Gelap



_____ Kain gantung/ kain Pelikat
Kawai Kanduk



_____ Tutup Kepala Katek



_____ Rantai Pemancik



_____ Sepatu/ Alas Kaki

2. Pakaian Tradisional Khas Daerah untuk Perempuan.



Kain dan Selempang Motif Kawai Kanduk



Baju Kurung model belah buluh



Kanduk



Kain sia pale/ Gentang pale



Sandal/ Selop

3. Pakaian Tradisional Khas Daerah Khusus yang di Rajakan untuk laki-laki.



Baju Jas
Tertutup
(Beskup)



Gajah
Minung



Celana
Warna
Hitam Gelap



Kain
Gantung/
Kain Pelikat
Motif Kawai
Kanduk Dan
Kayu Hakha
(Kayu Aro)



Katek



Sepatu



Keris
Sepukal/
Secukal



Ikat
Pinggang
Badung/
Bebadung



Rantai
Pemancik

11

4. Pakaian Tradisional Khas Daerah Khusus yang di Rajakan untuk Perempuan.



Baju
Kurung
model
belah
buluh




Kanduk
motif Kayu
Hakha
(Kayu Aro)



Kain Sia
pale



Rantai
Buah
Mutun



Beringin
Tangkaian



Kalung
Berantai/
Papan
Jajar

Kalung
Gajah
Minung



Rantai
Selempang
Biji Delima



Gelang
Gerigi



Kain Motif
Kawai
Kanduk
Dan Kayu
Hakha
(Kayu Aro)



Ikat
Pinggang/
Pending



Gelang
Burung



Gelang
Kano



Gelang
Gepeng



Bakul Alom



Kain
Jumputan



Sandal
motif Kayu
Hakha
(Kayu Aro)

5. Pakaian Tradisional Adat Pengantin untuk Laki-Laki



Baju Motif
Kawai
Kanduk



Kalung
Berantai/
Papan
Jajar



Celana
Warna
Hitam Gelap



Rantai
Bulat
Kuning



Katek



Gelang
Burung



Gajah
Minung



Gelang
Kano



Keris
Sepukal/
Secukal



Ikat
Pinggang/
Pending



Kain
Gantung/Kain
Pelikat Motif
Kawai Kanduk



Sepatu



6. Pakaian Tradisional Adat Pengantin untuk Perempuan



Baju Kurung
Motif Kawai
Kanduk



Rantai
Selempang
Biji Delima



Kain
Motif
Kawai
Kanduk



Kanduk
Motif Kawai
Kanduk



Ikat
Pinggang/
Pending



Sandal/
Selop
Motif
Kawai
Kanduk



Selempang
dan Kain Sia
Pale



Gelang
Burung



Rantai Buah
Mutun




Gelang
Kano



Beringin
Tangkaian



Gelang
Gepeng



Kalung
Berantai/
Papan Jajar



Gelang
Gerigi



Kalung
Gajah
Minung



Kain
Jumputan

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kadin Kebudayaan dan Pariwisata	

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

BAGIAN HUKUM	PARAF
21 2024	A